



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 2 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 1  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 2 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi Sekretariat Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Dan**  
**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

**BAB III**  
**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan Unsur Staf dalam penyediaan bantuan teknis administratif;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah;
- b. Pembinaan Pemerintahan. Mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta membantu perkembangan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Pembinaan Pembangunan. Mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta membantu perkembangan penyelenggaraan pembangunan;
- d. Pelayanan masyarakat Mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- e. Pembinaan Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal;
- f. Mengkoordinasikan perumusan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan membawahi :
  1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
    - Sub Bagian Perangkat Pemerintahan;
    - Sub Bagian Otonomi Daerah;
    - Sub Bagian Pertanahan;
  2. Bagian Hukum, membawahi :
    - Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
    - Sub Bagian Pengkajian, Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM;
    - Sub Bagian Dokumentasi;
  3. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
    - Sub Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal;
    - Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
  4. Bagian Sosial, membawahi :
    - Sub Bagian Bina Sosial dan Budaya;
    - Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual;
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
  1. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
    - Sub Bagian Umum;
    - Sub Bagian Perlengkapan;
    - Sub Bagian Rumah Tangga.
  2. Bagian Humas dan Infokom, membawahi :
    - Sub Bagian Humas;
    - Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Sandi;
    - Sub Bagian Keprotokolan.
  3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi :

- Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kelembagaan;
- Sub Bagian Pengelolaan Data dan Perpustakaan
- Sub Bagian Kepegawaian.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 9**

- (1) Sekretariat Daerah dalam melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam Lingkungan kerja.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di           : Ampana**  
**pada tanggal           : 1 Oktober 2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di   : Ampana**  
**pada tanggal     : 3 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir.CHAERULLAH LAMORO. M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP: 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 2 Tahun 2005 Seri D Nomor 1

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2005**  
**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaran kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Sekretariat Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 13 : cukup jelas.

# HIMPUNAN



## LEMBARAN DAERAH

**KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA - UNA  
TAHUN 2005**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**